



SURAT DAKWAAN

NO REG PERKARA : PDM-06/ Airmd/Epp.2/01/2016

A.		IDENTITAS TERDAKWA	
	Nama Lengkap	:	FRANGKI PUASA alias ANGKI.
	Tempat Lahir	:	Palaes.
	Umur/ Tanggal Lahir	:	32 Tahun / 10 Oktober 1983.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Desa Palaes Jaga II Kec. Likupang Barat, Kab. Minut.
	Agama	:	Kristen Protestan.
	Pekerjaan	:	Tani.
	Pendidikan	:	SMA.

B.		PENAHANAN	
	Oleh Penyidik	:	Rutan, 31 Desember 2014 s/d 19 Januari 2015.
	Ditanggguhkan Penyidik	:	15 Januari 2015
	Oleh Penuntut Umum	:	Rutan, 11 Januari 2016 2/d 30 Januari 2016.

C. DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa iaterdakwa **FRANGKI PUASA alias ANGKI** pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Desa Palaes Jaga IV Kec. Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" terhadap saksi korban **HANNY LUMONDONG**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada saat saksi korban keluar dari rumahnya menuju Pos Kamling, dimana pada saat perjalanan saksi korban melihat 2 (dua) orang duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seorang temannya yang pasaksikorbankemudiandlelaki GRENDY
dantemannyameninggalkansaksikorban.

- Kemudiandatanglelaki MINGGU yang merupakan ayah dariterdakwamenyapadanberbincangdengansaksikorban, tidak lama kemudiandatangerdakwabersamadenganseorangtemannya, lalupadasaatlelaki MINGGU hendakpulanglelaki MINGGU mengajakterdakwauntukpulangnamunterdakwamenolakny, kemudiansetelah 20 (duapuluh) meterlelaki MINGGU menyuruhlelaki ROKKI untukkembalimengajakterdakwapulangnamunditolakolehterdakwasehingga lelaki MINGGU pulangseorangdirimenujrumahnya.

- Bahwakemudiansaksikorbanmelihatterdakwamemegangbatukemudiante rdakwamengatakankepadasaksikorban "Mari jotorangpasia pa yang tuaperumah", yang dijawabolehsaksikorban, "Yakalominuman so ndaadatapikalokukisada", kemudianlelaki ROKKI mengatakan"Kalominuman pa diamemang so ndaada", danterdakwakembalimengatakan "Tegorakang pa dorang" dandijawabsaksikorban "Siapa yang mopigitegorpadorangpelemparanbatubagini".

- Bahwatiba- tibatterdakwamemukulisaksikorbandenganmenggunakanbatudariarahsampi ngkanandanmegenaipadatubuhbagiankeningsebelahkankemudianterdak wakembalimemukulisaksikorban yang mengenaibibirandhidungdan yang keduakalinyatterdakwamemukulisaksikorban, saksikorbanterjatuhkeaspaldanterdakwameninggalkansaksikorban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksikorbanmengalamilukasesuai dengan Visum et Repertum nomor : 180/PKM-LKP/VER/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Christiane Lumentutdokter pada PuskesmasLikupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Padadahikananbagianatastampaklukarobekukuransatu kali nolkomasatusentimeterdanlukagorewsukurandua kali satusentimetertitik;
- Padadaerahhidungtampakluka gores tdakberaturantitik;
- Padadaerahpipidibawahmatakanantampakluka gores ukuransatukoma lima kali satusentimetertitik;
- Dibawahlubanghidunganantampakluka gores ukuranolkoma lima kali nolkoma lima sentimetertitik;
- Padabibiratasdepantampakbengkakukurandua koma lima kali duasentimeterdanluka gores tidakberaturantitik;
- Padabibiratasbagiandalamtampakresapandarahtidakberaturandanluka gores tidakberaturantitik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

publikasi putusan hakim peradilan umum dan peradilan tata usaha negara
 publikasiputusan.hakamag.go.id

- Padagusiatasbagiandepantampaklukarobeksepanjangsatukoma lima
 sentimeterdantigagigi yang hamper lepas;

Dengan kesimpulan terdapatpersinggunganbendatumpul.

**Perbuatanterdakwatersebutmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturd
 andiancampidanadalamPasal351Ayat (2)
 KUHP.**-----

SUBSIDAIR

----- Bahwaiaterdakwa**FRANGKI PUASA alias ANGKI**pada hari Minggu tanggal
 28 Desember 2014 sekira jam 23.00 wita atausetidak-tidaknyapadawaktu lain
 dalambulanDesember Tahun 2014 atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktu di tahun
 2014, bertempatdi DesaPalaesJaga IV Kec. Likupang Barat, Kabupaten Minahasa
 Utaraatausetidak-tidaknyapadatempat lain yang
 masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriAirmadidi yang
 berwenangmemeriksadanmengadiliperkaraini**“dengansengajamelakukanpeng
 aniayaan yang mengakibatkan rasa
 sakitauterganggunyapekerjaan”**terhadapsaksikorban**HANNY
 LUMONDONG.**

Perbuatanterdakwadilakukandengancara-

carasebagaiberikut:-----

- BerawalpadasaatsaksikorbankeluaridirumahnyamenujuPosKamling,
 dimanapadasaatperjalanansaksikorbanmelihat 2 (dua) orang duduk di
 sampingbatusampingBalaiDesaPalaessalahsatunyabernamalelaki GRENDY
 danseorangtemannyamenyapasaksikorbankemudianlelaki GRENDY
 dantemannyameninggalkansaksikorban.
- Kemudiandatanglelaki MINGGU yang merupakan ayah
 dariterdakwamenyapadanberbincangdengansaksikorban, tidak lama
 kemudiandatangerdakwabersamadenganseorangtemannya,
 lalupadasaatlelaki MINGGU hendakpulanglelaki MINGGU
 mengajakterdakwauntukpulangnamunterdakwamenolaknya,
 kemudiansetelah 20 (duapuluh) meter lelaki MINGGU menyuruhlelaki
 ROKKI
 untukkembalimengajakterdakwapulangnamunditolakolehterdakwasehingga
 lelaki MINGGU pulangseorangdirimenujurumahnya.
- Bahwakemudiansaksikorbanmelihatredakwamemegangbatukemudiante
 rdakwamengatakankepadasaksikorban “Mari jotorangpasir pa yang
 tuaperumah”, yang dijawabolehsaksikorban, “Yakalominuman so



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
"Kalamiah" diunggah di mahkamahagung.go.id diamemang so ndaada",
danterdakwamembalikatakan "Tegorakang pa dorang"
dandijawabsaksikorban "Siapa yang
mopigitegorpadorangpelemparanbatubagini".

- Bahwatiba-
tibaterdakwamemukulisaksikorbandenganmenggunakanbatudariarahsampi
ngkandanmegeraipadatubuhbagiankeningsebelahkankemudianterdak
wakembalimemukulisaksikorban yang mengenaibibirandhidungdan yang
keduakalinyaterdakwamemukulisaksikorban,
saksikorbanterjatuhkeaspaldanterdakwameninggalkansaksikorban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksikorbanmengalamilukasesuai
dengan Visum et Repertum nomor : 180/PKM-LKP/VER/XII/2014 tanggal 29
Desember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Christiane Lumentutdokter
pada PuskesmasLikupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Padadahikananbagianatastampaklukarobekukuransatu kali
nolkomasatusentimeterdanlukagorewsukurandua kali satusentimetertitik;
 - Padadaerahhidungtampakluka gores tdakberaturantitik;
 - Padadaerahpipidibawahmatakanantampakluka gores ukuransatukoma lima kali
satusentimetertitik;
 - Dibawahlubanghidungkanantampakluka gores ukuranolkoma lima kali nolkoma
lima sentimetertitik;
 - Padabibiratasdepantampakbengkakukurandua koma lima kali
duasentimeterdanluka gores tidakberaturantitik;
 - Padabibiratasbagiandalamtampakresapandarhtidakberaturandanluka gores
tidakberaturantitik;
 - Padaujungbibirkiribagiandalamtampaklukarobekukurandua kali
nolkomasatusentimetertitik;
 - Padagusiatasbagiandepantampaklukarobeksepanjangsatukoma lima
sentimeterdantigagigi yang hampirlepas;

Dengan kesimpulan terdapatpersinggunganbendatumpul.

**Perbuatanterdakwatersebutmerupakantindakpidanasebagaimanadiaturd
andiancampidanadalamPasal351Ayat (1)
KUHP.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi, Januari 2016.
Penuntut Umum

NOVITA E. MORONG, SH.

JaksaPratama/ NIP.19811114 200712 2

001